



LAPORAN SITUASI KAMTIBMAS & GIAT MASYARAKAT POLRES JEMBRANA



Negara, 9 April 2025



I. SITUASI UMUM



KRIMINALITAS

2 (dua) Kasus.



LAKA LANTAS

Nihil.



GANGGUAN

2 (dua) Kasus.



BENCANA

Nihil.



ORANG ASING

Awal OA : 32 Org

Masuk : - Org

Keluar : - Org

Menginap : 32 Org



TAHANAN

JUMLAH : 18 Orang

- TAHANAN POLRI : 18 Org (16 Org laki-laki dewasa, 2 Org perempuan dewasa)
- TITIPAN JAKSA : Nihil.

PROPAM

1 Org Lk.

RES. JEMBRANA

14 Org Lk

SEK. NEGARA

Nihil.

SEK. MELAYA

3 Org (2 Pr, 1 Lk)

SEK. MENDOYO

Nihil.

SEK. PEKUTATAN

Nihil

SEK. KOTA JBR

Nihil

SEK. GILIMANUK

Nihil



II.SITUASI KHUSUS



KRIMINALITAS 2 KASUS

1.Telah terjadi Tindak pidana Kekerasan terhadap anak

----1. Dasar :

LP/B/32/IV/2025/SPKT/POLRES JEMBRANA/POLDA BALI, Tanggal 08 April 2025, Telah terjadi Tindak pidana Kekerasan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam 80 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

Waktu Kejadian :

Pada hari Selasa, Tanggal 25 Februari 2025, Sekira pukul 14.00 wita, Pada Hari Selasa, Tanggal 08 April 2025, Pukul 15.44 wita.

Tempat Kejadian :

Di Dalam kamar Kost Banjar Badung, RT 2, RW -, Titik Koordinat -8.382434250942525, 114.72761633622665, Desa Yeh Sumbul, Kec. Mendoyo, Kab. Jembrana, Bali.

Identitas Pelapor :

SITI SYAMSIAH, Perempuan, Pekutatan, 09-09-1982, Islam, Wiraswasta, Bali, Indonesia, Nik/Hp: 5101034909820001/082237190308, Alamat Banjar Pasar, Desa Pekutatan, Kec. Pekuatatan, kab. Jembrana, Bali.



KRIMINALITAS

Identitas Korban :

JANEETA MEUTIA ZAHRA, Perempuan, Jembrana, 2008-07-01/16 tahun, Islam, Pelajar/mahasiswa, Bali, Indonesia, Nik/Hp: 5101034107080002/085738044761 Alamat Banjar Pasar, Desa Pekutatan, Kec. Pekuatatan, kab. Jembrana, Bali.

Identitas Terlapor :

YONALDO RUDIASTA PRIANA, Laki-laki, 2008-04-23/16 tahun, Islam, Pelajar/mahasiswa, Islam, Hp: 085857826154 Alamat Jl. Goa Gong NO. 43 D Blok A Perum Santika Permai Swandewi Banjar Shanti Karya Unggasan Kec. Kuta Selatan Kab. Badung, Alamat sementara Desa Yeh Sumbul, Kec. Mendoyo, Kab. Jembrana, Bali.

Identitas Saksi :

NAJWA FATHINAH AMANI, Perempuan, Pekutatan, 2004-08-01/20 tahun, Islam, Pelajar/mahasiswa, Bali, Indonesia, Nik/Hp: 5101034108040001/082290253483, Alamat Banjar Pasar, Desa Pekutatan, Kec. Pekuatatan, kab. Jembrana.



Lanjutan...



KRIMINALITAS

Singkat Kejadian :

Dijelaskan oleh korban Pada Senin tanggal 17 Februari 2025 dari sekolah mengadakan kegiatan Wirausaha (jualan ke masyarakat) dimana sekolah bekerja sama dengan perusahaan susu kedelai dan kami siswa memasarkannya ke masyarakat dan mengumpulkan hasil penjualan dikumpulkan pada tanggal 25 Februari 2025 dan pada hari Senin, 24 Februari 2025, Sekira pukul 21.00 wita, Korban chat melalui Whatsapp YONALDO RUDIASTA PRIANA (terlapor) meminta izin untuk sekolah mengumpul laporan namun terlapor meminta korban agar jangan sekolah dan korban menjelaskan jika korban sekolah untuk mengumpulkan laporan tidak sampai siang sebentar saja, terlapor membalas 'terserah', dan esok harinya setelah datang dari sekolah, korban mengganti pakaian sekolah dan membawakan terlapor nasi bungkus ketempat kosnya, dan setelah bertemu terlapor mengeluarkan amarahnya dan tidak terima korban sekolah serta mencaci maki dan mengusir dan korban berkata kepada terlapor "jangan marah-marah duduk dulu saya juga sekolah karena ada urusan yang harus saya selesaikan" namun terlapor tidak terima dan langsung melakukan kekerasan terhadap korban dengan menampar pipi korban sebelah kiri menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali,



KRIMINALITAS

kemudian memukul kedua lengan korban secara bergiliran masing-masing sebanyak satu kali, kemudian menendang perut bawah korban dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak satu kali sehingga korban terjatuh, saat korban terjatuh (posisi duduk) terlapor kembali menendang punggung korban sebanyak satu kali dari arah samping kanan, kemudian dari arah samping kanan juga terlapor menarik jilbab korban sehingga terlepas, selanjutnya terlapor menjambak rambut dan meyeret korban (rambut ditarik) kurang lebih tiga langkah korban langsung berdiri dan memakai kembali Jilbabnya kemudian korban berdiri didekat tembok dan berkata "ampun, mau pulang" namun terlapor malah marah-marah dan mencaci maki korban dengan kata-kata kasar, karena tidak terima korban mau pulang, terlapor melempar korban dengan satu bungkus nasi yang korban bawa untuk terlapor, sehingga bungkus nasi tersebut mengenai leher kanan korban sehingga bungkus nasi bersama lauknya terlepas mengenai muka korban, setelah itu terlapor menyuruh korban untuk membersihkan nasi yang berserakan dikamar kosnya namun korban tidak mau setelah itu terlapor marah lanjut menendang pinggang sebelah kiri korban dengan menggunakan kaki,



KRIMINALITAS

karena tidak tahan dengan rasa sakit korban duduk dilantai dengan posisi duduk bersimpuh, selanjutnya terlapor kembali memukul dengan gagang sapu kepongung korban sebanyak dua kali, karena takut memancing kemarahannya kembali korban langsung berdiri dan membersihkan nasi yang berserekan, setelah kamarnya kembali bersih saya bilang kepada terlapor mau pulang dan saat itu terlapor berkata "maaf" namun korban tidak membalas dan langsung pulang kerumah dan tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang tuanya, kemudian pada hari senin tanggal 7 april 2025 pelapor dapat informasi dari saksi bahwa korban dianiyaya oleh terlapor, dengan adanya kejadian tersebut pelapor melaporkannya ke Polres Jembrana guna proses lebih lanjut.



KRIMINALITAS

2. Telah terjadi Tindak pidana Persetubuhan terhadap anak

----2. Dasar :

LP/B/33/IV/2025/SPKT/POLRES JEMBRANA/POLDA BALI, tanggal 08 April 2025, Telah terjadi Tindak pidana Persetubuhan terhadap anak, sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak atau Pasal 6 Huruf c Jo Pasal 4 ayat (2) Huruf c Jo pasal 15 ayat (1) huruf e dan huruf g UURI No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Waktu Kejadian :

Pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekira pukul 16.30 Wita, Dilaporkan Pada Hari Selasa Tanggal 08 April 2025 Pukul 18.38 Wita

Tempat Kejadian :

Di rumah Terlapor Jalan Durian Gg II No. 23 Ling. Pertukangan , Rt -, Rw -, Titik Koordinat - 8.365929880582819, 114.62120572419138, Kel. Loloan Barat, Kec. Negara, Kab. Jemberana, Bali



Lanjutan...



KRIMINALITAS

Identitas Pelapor :

MASRIDAH, Perempuan, Pengambengan, 30-12-1976, Islam, Mengurus Rumah Tangga, Nik: 5101017012760112, Hp 085904362380, Alamat Banjar Ketapang Muara Rt/Rw: 002/-, Desa Pengambenga Kec. Negara, Kab. Jembrana

Identitas Korban :

ZAHRA FITRIANI, Perempuan, Jembrana/ 2007-12-09/17 Tahun, Belum Bekerja, Islam, Bali, Indonesia, Nik: 5101014912070002, Hp 083161287564, Alamat Banjar Ketapang Muara Rt.002/- Desa Pengambengan, Kec. Negara, Kab. Jembrana, Bali

Identitas Terlapor :

GILANG RAMADHAN, Laki-Laki, Negara/ 2003-11-12/21 tahun, Pelajar/Mahasiswa, Islam, Bali, Nik: 5101011211030004, Hp 083114306587 Alamat Jalan Durian Gg.II No.23 Lingk. Pertukangan Rt.001/- Kel. Loloan Barat, Kec. Negara, Kab. Jembrana

Identitas Saksi :

I WAYAN WIJAYA, Laki-laki, Serongga Pondok, 1973-09-29/51 tahun, Wiraswasta, Hindu, Bali, Indonesia, Nik: 5102042909730002, Hp 085904362380,



KRIMINALITAS



Alamat Banjar Dinas Serongga Pondok Desa Pangkung Karung Kec. Kerambitan Kab. Tabanan, Alamat domisili Banjar Ketapang Muara Desa Pengambengan Kec. Negara Kab. Jembrana.

Singkat Kejadian :

Diceritakan oleh korban kepada pelapor bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekira pukul 16.30 Wita korban pergi bermain ke rumah GILANG RAMADHAN (terlapor) setelah sampai dirumah terlapor keduanya mengobrol di teras rumah kurang lebih 1 (satu) jam setelah itu terlapor berkata “lagi sange (nafsu) lagi kepengen” dan saat itu korban mengerti maksudnya yaitu berhubungan badan dan saat itu korban mengatakan “gak mau” kemudian terlapor merayu dengan mengatakan “kalau kamu hamil aku mau tanggung jawab” kemudian korban berkata “jangan dimasukkin, digesek-gesekin aja” dan dijawab “iya, ayuk dikamar mandi” kemudian terlapor menuju kamar mandi dan korban mengikutinya dari belakang lalu keduanya masuk ke dalam kamar mandi dan setelah di dalam kamar mandi keduanya berpelukan dan berciuman dan saat itu korban berkata “aku takut hamil” saat itu terlapor kembali berkata “kalau hamil aku mau tanggung jawab” mendengar hal tersebut korban merasa yakin hingga korban mau melakukan



KRIMINALITAS

persetubuhan dengan terlapor kemudian persetubuhan yang terakhir dilakukan dirumah terlapor pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 sekira pukul 14.00 wita, kemudian korban mengalami sakit dan disarankan untuk melakukan pemeriksaan ke dokter, dari keterangan dokter bahwa korban dalam keadaan hamil 7 bulan, dari keterangan korban kepada pelapor bahwa yang menghamili korban adalah GILANG RAMADHAN (terlapor), setelah itu pelapor bersama saksi berkoordinasi bersama keluarga terlapor dan disepakati bahwa antara anak korban dengan terlapor melakukan pernikahan sirih pada tanggal 25 Januari 2025 dirumah pelapor setelah menikah keduanya tinggal dirumah pelapor kemudian pada tanggal 11 Februari 2025 korban dan terlapor tinggal dirumah orangtua terlapor selanjutnya pada tanggal 20 Februari 2025 korban diusir oleh orang tua terlapor sehingga korban pulang kerumahnya, Pada hari Kamis tanggal 3 April 2025 korban melahirkan anak laki-laki namun terlapor dan keluarganya tidak ada menengok saat korban melahirkan dengan adanya kejadian tersebut pelapor melaporkannya ke Polres Jembrana guna proses lebih lanjut.



LAKA LANTAS



NIHIL



GANGGUAN 2 KASUS

1. Telah Terjadi Peristiwa Orang Meninggal Diduga Akibat Serangan Jantung.

---1. Dasar :

L/GANGGUAN/B/1/IV/2025/SPKT/POLSEK MELAYA/POLRES JEMBRANA/POLDA BALI, Tanggal 08 April 2025, Telah Terjadi Peristiwa Orang Meninggal Diduga Akibat Serangan Jantung.

Waktu Kejadian :

Selasa Tanggal 08 April 2025 Sekira Pukul 08.10 Wita.

Tempat Kejadian :

Warung Lesahan Pinggir Pantai Desa Candikusuma, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana.

Identitas Pelapor :

I Wayan Sudra, Laki-Laki, Tukad Hitam, 15-05-1981, Petani/Pekebun, Hindu, Bali, Wni, Nik: 5101041505810004, Hp 081936363773, Alamat Banjar Warnasari Kaja, Desa Warnasari, Kec. Melaya, Kab. Jembrana.

Identitas Korban :

I Gede Sutama, Laki-Laki, Negara, 14-01-1965, Petani/Pekebun, Hindu, Bali, Wni, Nik: 5101041401650001, Alamat Banjar Moding Kaja Rt.-/- Desa Candikusuma, Kec. Melaya, Kab. Jembrana, Bali.



GANGGUAN

Identitas Saksi :

1) Ahmad Saleh Hudin, Laki-Laki, Banyuwangi, 12-12-1966, Buruh Harian Lepas, Islam, Nik: 5101041212660004, Hp 087846531197, Alamat Banjar Candikusuma Rt.-/, Desa Candikusuma, Kec. Melaya, Kab. Jembrana, Bali. 2) Sudarto, Laki-Laki, Rogojampi, 25-08-1981, Wiraswasta, Islam, Nik: 5101042508810005, Hp 081238619782, Alamat Banjar Tirtakusuma Rt.-/, Desa Candikusuma, Kec. Melaya, Kab. Jembrana, Bali.

Singkat Kejadian :

Pada Hari Selasa, Tanggal 8 April 2025 Sekira Pukul 08.10 Wita, Saksi II (Dua) Melihat Korban Sedang Berdiri Di Atas Senderan Pantai Dalam Keadaan Sempoyongan, Kemudian Saksi II (Dua) Menanyakan Kondisi Korban Dan Korban Mengatakan Bahwa Dirinya Merasa Pusing, Kemudian Saksi II (Dua) Berusaha Membantu Memapah Ke Warung Lesehannya, Sesampainya Di Lesehan Korban Sempat Minta Dibuatkan Segelas Teh Panas, Dan Setelah Itu Korban Meminta Ijin Kepada Saksi II (Dua) Untuk Rebahan Di Warung Lesehan. Setelah Kurang Lebih 20 Menit Saksi II (Dua) Melihat Dari Mulut Korban Keluar Busa Kemudian Saksi II (Dua) Dan Dibantu Warga



GANGGUAN

Masyarakat Menaikan Korban Ke Mobil Pick Up Untuk Dibawa Ke Puskesmas 1 Melaya. Dari Pemeriksaan Dokter Jaga, Korban Dinyatakan Sudah Meninggal, Dan Tidak Ditemukan Adanya Tanda-Tanda Kekerasan Pada Tubuh Korban.



GANGGUAN

2. Telah Terjadi Penemuan Tulang Belulang yang diduga tulang Belulang manusia.

----2. Dasar :

L/GANGGUAN/B/8/IV/2025/SPKT/POLSEK KOTA JEMBRANA/POLRES JEMBRANA/POLDA BALI, tanggal 08 April 2025, Telah Terjadi Penemuan Tulang Belulang yang diduga tulang Belulang manusia.

Waktu Kejadian :

Pada hari Selasa, Tanggal 08 April 2025, Sekira pukul 14.00 Wita.

Tempat Kejadian :

Di Pesisir Pantai Tibukleneng, Desa Perancak, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, Bali.

Identitas Pelapor :

I NYOMAN WIJANA, Laki-laki, Perancak, 23 November 1963, Purnawirawan POLRI, Hindu, Bali, Nik: 5101052311630005, Hp 087861831577, Alamat Banjar Mekarsari, Desa Perancak, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, Bali.

Identitas korban :

Mr. X



GANGGUAN

Identitas Saksi :

1). **I WAYAN KARNENTA SUYASA**, Laki-laki, Perancak, 01 Januari 1968, Nelayan/Perikanan, Hindu, Nik: 5101050101680001, Hp 081999107701, Alamat : Banjar Perancak, Desa Perancak, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, Bali, 2). **NI WAYAN PURNAMA WATI**, Perempuan, Perancak, 29 Mei 1988, Mengurus Rumah Tangga, Hindu, Bali, Nik: 5101056905880001, Alamat : Banjar Perancak, Desa Perancak, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, Bali.

Singkat Kejadian :

Di jelaskan Oleh Penemu An. **NI WAYAN PURNAMA WATI** bahwa, Saksi Pada Saat melintas di Pesisir Pantai, tepatnya di Pesisir pantai Banjar Tibukeleneng Desa perancak, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, Bali, Melihat adanya tulang belulang yang di duga tulang belulang manusia. Maka **NI WAYAN PURNAMA WATI** Bergegas Pulang untuk Mencari Kelian Banjar Tibukeleneng Namun Tidak bertemu dengan Kelian Banjar Tibu keleneng mengingat Kelian Banjar sedang Ada Upacara Agama Me Ajar - Ajar, Kemudian **NI WAYAN PURNAMA WATI** Bergegas Pergi ke rumah Kelian Banjar Perancak Bertujuan untuk memberitahukan adanya



GANGGUAN

kejadian Tersebut, namun NI WAYAN PURNAMA WATI Tidak bertemu dengan kelian Banjar Perancak, kemudian NI WAYAN PURNAMA WATI Memberitahukan kepada Istri Kelian Banjar perancak, Setelah Itu Istri Kelian Banjar Perancak menghubungi suaminya di beritahukan adanya Penemuan tersebut, yang mana pada Saat Itu kelian Banjar perancak Sedang berada di Upaca Potong Gigi warga. Dengan adanya Telpon dari Istrinya maka Kelian Banjar Perancak langsung bergegas pulang, Belum sampai di rumah, kelian Banjar perancak bertemu di jalan dengan NI WAYAN PURNAMA WATI, dan kelian banjar Perancak langsung ke lokasi Penemuan bersama NI WAYAN PURNAMA WATI. Setiba di lokasi Penemuan, Kelian banjar langsung mengambil fphoto, Setelah itu Kelian Banjar Perancak langsung ke kantor desa melaporkan Adanya penemuan tersebut kepada Kepala Desa Perancak, selanjutnya Kepala Desa Perancak menghubungi Pihak berwajib. Saat ini Tulang Rangka yang diduga Tulang Rangka Manusia tersebut dievakuasi menuju RSU Negara guna proses lebih lanjut.



BENCANA



NIHIL



TRANSFORMASI
MERUJUK POLRI KE
PRESISI
BERSIKAP - BERKUALITAS - BERKIPRA - BERKORUS



III. Giat Masyarakat

1



Pada hari Selasa tanggal 8 April 2025 Pukul 10,35 S.d 13.00 Wita bertempat di Ruang Rapat Kantor DPRD kab. Jemberana telah dilaksanakan Kegiatan Rapat Paripurna Internal DPRD Kab. Jemberana tentang Pembentukan AKD (Alat Kelengkapan Dewan) pembahasan HPL (Hak Pengelolaan Lahan) di Kel. Gilimanuk, Kec. Melaya, Kab. Jemberana.



IV. Giat Internal

1



Pada hari Selasa, Tanggal 8 April 2025, Pukul 08.00 s.d 08.45 Wita bertempat di Lapangan Apel Polres Jembrana telah dilaksanakan kegiatan Apel Jam Pimpinan Polres Jembrana dirangkaikan dengan pemberian penghargaan kepada personil yang berpretasi.



2



Pada hari Selasa, Tanggal 8 April 2025, Pukul 09.20 s.d. 12.10 Wita, bertempat di Aula Polres Jembrana telah dilaksanakan Kegiatan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Terhadap Anggota Polres Jembrana.



Pada hari Selasa tanggal 8 April 2025 Pukul 12.30 s.d 14.55 Wita bertempat di Rupatama Polres Jembrana telah dilaksanakan kegiatan rapat pemantapan acara penyambutan dan pelepasan serta kenal pamit Kapolres Jembrana.



SEKIAN & TERIMA KASIH

